

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah berpatokan pada hak pilih yang menjadi hak konstusionalitas dalam negara Indonesia yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang mana putusan ini didasarkan pada konstitusi Negara Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai hak pilih.
2. Dalam memutuskan permohonan nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, hakim menggunakan beberapa metode interpretasi dan/atau penafsiran hukum dan konstitusi diantaranya interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis, interpretasi sistematis, penafsiran tekstual.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini menimbulkan dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak positif dari putusan *a quo* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan *a quo* dianggap memberikan kemudahan dan dalam hal ini pemerintah dianggap lolos dari tuduhan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki KTP-el.
- b. Putusan *a quo* juga memberikan kemudahan bagi para pemilih yang mengurus perpindahan wilayah pemilihan dengan perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) karena alasan tertentu paling lama tujuh hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara). Bagi pemilih khususnya pemilih tambahan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena mereka tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk mengurus administrasi pindah memilih (Form A-5) jauh hari hingga 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Melainkan bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari menjelang pemungutan suara.
- c. Mengenai penambahan batas waktu penghitungan suara dari satu hari ditambah satu hari (12 jam) menimbulkan dampak positif diantaranya terutama bagi penyelenggara pemilu yang mana membuat petugas KPPS dapat bekerja lebih normal sehingga petugas KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih cermat, teliti serta mempunyai kesempatan untuk melakukan cek dan ricek atas pekerjaannya dan tentunya hasil rekapitulasi penghitungan suara lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kevaliditasnya.

Dampak Negatif dari Putusan *a quo* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika tidak dilakukan aksi jemput bola, maka akan banyak warga yang malas mengurus Suket, apalagi belum terekam di KTP-EL. Walau dapat menyelamatkan hak pilih akan tetapi juga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu bila Suket yang sudah terekam tidak diurus pemilihnya, hal ini harus diantisipasi, disamping dapat meningkatkan 'golput administratif' yang jumlahnya signifikan. Dalam hal ini juga, KPPS harus jeli dalam memproses pemilih di depan pintu masuk, serta Pengawas TPS harus memiliki wawasan teknis yang memadai untuk mencegah pemilih siluman. Kerawanan yang mungkin saja timbul dan harus diantisipasi oleh jajaran KPU adalah mobilisasi pemilih dan penerbitan serta penggunaan Suket ilegal. Sementara bagi Bawaslu menuntut kesiapan dan kemampuan dalam menangani pelanggaran dan penjatuhan sanksi bagi pengguna Suket ilegal
- b. Kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari jelang Tungsara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU Kabupaten/Kota. Putusan ini dapat diakali oleh oknum-oknum caleg yang memiliki uang banyak untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan memungkinkan pemilih untuk berpindah TPS, tanpa syarat pembatasan jumlah dan wilayah daerah pemilihan mana, sehingga amat terbuka bagi "mobile voters", pemilih dari suatu dapil yang dimobilisasi untuk mendukung parpol atau caleg tertentu di dapil yang lain.

c. Penambahan waktu Tungsara (12 jam) juga memungkinkan adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan , agar dapat melaksanakan tugas dengan baik saat penghitungan suara, jelas fisik, mental, energi, stamina, dan lain sebagainya di kalangan Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus sangat dipersiapkan. Bahkan bagi partai politik, caleg, saksi partai, pemantau Pemilu, dan sebagainya. Hal ini juga jelas berdampak pada pembengkakan anggaran, terutama bagi petugas KPPS dan PTPS serta saksi yang awalnya bekerja hanya satu hari di saat Tungsara menjadi dua hari. Disamping kerja para petugas KPPS dan PTPS yang bertambah, mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas, Penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kementerian Dalam Negeri semaksimal mungkin harus melakukan upaya untuk meningkatkan perekaman dan pencetakan KTP-el. Selain itu, hal yang paling buruk terjadi adalah pemerintah dan KPU harus menyiapkan aturan manakala muncul problem penggunaan surat keterangan ilegal. Problem dan kerawanan penghitungan suara pun

diperkirakan akan banyak pula. Selain itu, hal yang paling buruk terjadi adalah pemerintah dan KPU harus menyiapkan piranti aturan manakala muncul problem penggunaan surat keterangan ilegal.

2. Diharapkan kepada jajaran PPS/KPU Kabupaten/Kota tidak lupa melakukan pencoretan terhadap pemilih pindahan di DPT di TPS awal. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan data ganda, sedangkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.
3. Diharapkan KPU, Pemerintah dan DPR harus membahas dampak putusan MK mengenai penambahan waktu perhitungan suara selama 12 jam dan honor bagi Penyelenggara Pemilu, khususnya petugas KPPS dan PTPS, hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesejahteraan panitia pemilu.

